

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KARTU RENCANA STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS

UNIVERSITAS MUSAMUS FAKULTAS TEKNIK GUGUS JAMINAN MUTU 2023



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KARTU RENCANA STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS

UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE		Standar Operasional	Dikaji Ulang Oleh	Disetujui Oleh	
Revisi Ke-:	Tanggal	Prosedur			
00	27 Februari 2023	GJM	WAKIL DEKAN FT	DEKAN FT	

	Penanggung jawab								
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal					
1. Perumusan	Cipto, S.T., M.T.	Ketua Tim	Gent	01/03/23					
2. Pemeriksaan	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Wakil Dekan	Poul.	01/03/23					
3. Persetujuan	B. Biatma Syanjayanta, S.T., M.T.	Ketua Senat	m	02/03/23					
4. Penetapan	Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.	Dekan	of	01/03/23					
5. Pengendalian	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Ketua GJM	Au.	01/03/23					

UNIVERSITAS MUSAMUS FAKULTAS TEKNIK GUGUS JAMINAN MUTU 2023

#### I. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini berlaku bagi mahasiswa yang akan mengubah dan membatalkan mata kuliah di Kartu Rencana Studi secara online.

#### II. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis mahasiswa dalam perubahan dan pembatalan Kartu Rencana Studi secara online.

# III. DEFINISI

- 3.1. SIMAKAD Mahasiswa (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa) adalah sistem akademik yang hanya dapat diakses oleh mahasiswa Universitas Musamus.
- 3.2. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah kartu yang berisi rencana mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa selama satu semester.
- 3.3. DPA (Dosen Pembimbing Akademik) adalah dosen yang membimbing mahasiswa dari awal perkuliahan hingga selesai dalam bidang akademik.

## IV. PROSEDUR

- 4.1. Mahasiswa menjumpai dosen wali dengan membawa KHS dan hasil cetak KRS online yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing Akademik ketika pengisian KRS.
- 4.2. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik mendiskusikan dan mengubah KRS berdasarkan (1) hasil yang diperoleh oleh mahasiswa di semester-semester sebelumnya, (2) Jadwal kuliah, (3) Alasan perubahan yang diberikan oleh mahasiswa.
- 4.3. Mahasiswa melakukan perubahan langsung pada seluruh lembar hasil cetak KRS online dan Dosen Pembimbing Akademik menandatanganinya di depan mahasiswa ybs, setelah memeriksa kelengkapan seluruh dokumen.
- 4.4. Dosen Pembimbing Akademik menyerahkan selembar hasil cetak KRS online yang telah diubah dan ditandatangani kepada jurusan/prodi, mengambil selembar sebagai arsip dan menyerahkan sisanya ke mahasiswa.
- 4.5. Mahasiswa menyerahkan selembar hasil cetak KRS online yang telah diubah dan ditandatangani kepada Jurusan/Prodi.
- 4.6. Jurusan/Prodi melakukan perubahan KRS online sesuai dengan hasil cetak KRS online yang telah diubah yang diserahkan oleh mahasiswa.
- 4.7. Mahasiswa menyerahkan KRS yang sudah dirubah dan ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik ke BAAK, Fakultas, Jurusan, dan DPA.

# V. DIAGRAM ALIR

	NOMOR SOP	: SOP/UN52.1/B/10/2023
	TGL PEMBUATAN	: 27 Februari 2023
	TGL REVISI	:
	DISAHKAN OLEH	DEKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,		
RISET DAN TEKNOLOGI		Ir. Frederik H. Sumbung, ST., M.Eng
UNIVERSITAS MUSAMUS		NIP. 197503082005011013
GUGUS JAMINAN MUTU	NAMA SOP	Perubahan dan Pembatalan Kartu
(GJM)		Rencana Studi
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELA	
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	1. Memiliki integrit	
Pendidikan Nasional;		puan dasar komputer;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	4. Mampu bekerjas	puan berkomunikasi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang		puan dalam memonitoring dan
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan	mengevaluasi;	ipuan dalam memomtoring dan
Perguruan Tinggi;		ahuan atas topik-topik yang
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem	ditugaskan.	andan atas topik topik yang
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;	artugusituii.	
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar		
Nasional Pendidikan Tinggi;		
6. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 5 Tahun		
2018 tentang Peraturan Akademik pada Universitas		
Musamus.		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERL	ENGKAPAN:
SOP Pengisian dan Pengesahan Kartu Rencana Studi	1. Komputer;	
	2. Printer;	
	3. Jaringan interne	t;
	4. Alat tulis.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN	
Informasi yang diberikan akan memaksimalkan perubahan dan	Disimpan sebagai da	nta elektronik dan manual fakultas
pembatalan kartu rencana studi di Fakultas Teknik Universitas		
Musamus.		

		Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
No	Kegiatan	Mahasi swa	Dosen PA	Jurusa n/Prod i	BAAK/ Fakultas	Kelengkap an	Waktu	Luaran	
1	Mahasiswa menjumpai dosen wali dengan membawa KHS dan hasil cetak KRS online yang telah ditandatangani DPA ketika pengisian KRS	9				KHS Hasil Cetak KRS Online	5 menit	Keputusan	
2	Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik mendiskusikan dan mengubah KRS	<b>\rightarrow</b>	•♦			KHS Hasil Cetak KRS Online	10 menit	Keputusan	
3	Mahasiswa melakukan perubahan langsung pada seluruh lembar hasil cetak KRS online dan Dosen Pembimbing Akademik menandatanganinya di depan mahasiswa	<b>\</b>	*			KHS Hasil Cetak KRS Online	5 menit	Keputusan	
4	Dosen Pembimbing Akademik menyerahkan selembar hasil cetak KRS online yang telah diubah dan ditandatangani kepada jurusan/prodi	<b>*</b>		<b>&gt;</b>		KRS Online yang telah diubah dan ditandatan gani	5 menit	Hasil cetak KRS	

		Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
No	Kegiatan	Mahasi swa	Dosen PA	Jurusa n/Prod i	BAAK/ Fakultas	Kelengkap an	Waktu	Luaran	
5	Mahasiswa menyerahkan selembar hasil cetak KRS online yang telah diubah dan ditandatangani kepada Jurusan/Prodi	$\bigcirc \blacktriangleright$			<b>-</b>	Hasil cetak KRS Online yang telah diubah dan ditanda tangani	1 menit	Hasil cetak KRS Online yang telah diubah dan ditanda tangani	
6	Jurusan/Prodi melakukan perubahan KRS online sesuai dengan hasil cetak KRS online yang telah diubah yang diserahkan oleh mahasiswa					Hasil cetak KRS Online yang telah diubah dan ditanda tangani	5 menit	Hasil cetak KRS Online yang telah diubah dan ditanda tangani	
7	Mahasiswa menyerahkan KRS yang sudah dirubah dan ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik ke BAAK, Fakultas, Jurusan, dan DPA					Hasil cetak KRS Online yang telah diubah dan ditanda tangani	1 menit	Arsip	

## Catatan:

= mulai dan berhenti = proses

= untuk menghubungkan antar simbol

= untuk suatu proses berdasarkan kondisi tertentu

= untuk menyambungkan hubungan antar halaman yang terputus

# VI. REFERENSI

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
- f. Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 29 tentang Cuti Akademik.
- g. Rencana Strategis Universitas Musamus Tahun 2021-2025.